



**P U T U S A N**  
**Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG;  
Tempat Lahir : Sumbawa;  
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 07 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Air Telanja RT.001 Desa. Petaling  
Banjar Kec. Mendobarat Kab. Bangka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Dimuka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas keinginannya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan,atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl



orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Tunggal pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang ± 70 cm bergagang plastic warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah memperhatikan permohonan dari Terdakwa dipersidangan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, dan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai permohonan yang disampaikan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat hutan lelap pangka (kebon) milik saksi Suryana als Ana Binti Uyub yang beralamatkan di Jln. Penagan Kec. Mendobarat Kab. Bangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa sedang membersihkan rumput kebun milik Terdakwa yang berada tepat bersebelahan dengan kebun milik saksi Suryana als Ana Binti Uyub yang berada di hutan lelap pangka di Jalan. Penagan Desa Petaling Kec. Mendo Barat Kab. Bangka melihat 1 (satu) unit PC mini lewat di depan kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberhentikan PC tersebut dang berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI SETIAWAN als DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI Bin SUWARDI yang merupakan operator PC tersebut dengan mengatakan “kalau gali parit lain selain parit yang ada jangan digali masalah e tanah tersebut masih bermasalah” kemudian saksi DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI SETIAWAN als DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI Bin SUWARDI menjawab “iya lah bang”. Kemudian saksi DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI SETIAWAN als DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI Bin SUWARDI tetap menuju ke lokasi kebun milik saksi Suryana als Ana Binti Uyub, yang mana saksi Suryana als Ana Binti Uyub dan saksi Supriyadi als Yadi Bin Abdul Rasid telah berada di lokasi kebun yang telah ditentukan untuk membuat parit/pembatas antara kebun milik saksi Suryana als Ana Binti Uyub dengan kebun milik Terdakwa. tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi suara PC sedang bekerja, dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kebun milik saksi Suryana yang memang posisinya bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa, setiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI SETIAWAN als DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI Bin SUWARDI yang merupakan operator mesin PC untuk mematikan mesin PC tersebut, dan tidak lama kemudian mengetahui mesin PC berhenti beroperasi saksi Suryana als Ana binti Uyub menghampiri Terdakwa dan terdalah ckcok mulut antara saksi Suryana als Ana Binti Uyub dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi Suryana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan menempelkan 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm 70$  cm yang bergagang plastic warna merah ke leher saksi Suryana als Ana binti Uyub yang mana, 1 (satu) bilah parang panjang tersebut di pegang oleh Terdakwa. kemudian saksi Suryana als Ana binti Uyub meminta kepada saksi Supriyadi als Yadi Bin Abdul Rasid yang merupakan suaminya untuk memfoto peristiwa tersebut sebagai barang bukti dengan mengatakan “foto bang, foto bang” dan Terdakwa sempat melarang saksi Supriyadi als Yadi Bin Abdul Rasid untuk mengambil foto, sehingga kemudian Terdakwa langsung berlari mengejar saksi Supriyadi als Yadi Bin Abdul Rasid sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan sempat mengayunkan ke arah saksi Supriyadi als Yadi Bin Abdul Rasid namun tidak kena karena saksi Supriyadi als Yadi Bin Abdul Rasid sempat menghindar. Bahwa benar 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm 70$  cm yang bergagang palstik warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk membersihkan rumput di kebun milik Terdakwa. dan akibat perbuatan

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakibatkan saksi Suryana als Ana Binti Uyub menjadi takut dan trauma.

Perbuatan Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:.

1. SURYANA Als ANA Binti UYUB, disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi ada menjadi korban pengancaman oleh Terdakwa an. Maulidin als Udin Bin Cinruang
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekirapukul 07.30 wib, bertempat di lahan milik kebun saksi yang beralamatkan di lelapangka di jalan Penagan Desa Petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka.
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa adalah dalam bentuk meletakkan sebilah parang Panjang di leher saksi sambil berkata akan membunuh saksi.
- Bahwa yang melihat pengancaman tersebut adalah suami saksi yang bernama saksi Supriyadi dan seorang operator alat berat yang bernama sdr. DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDIK.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agsutus 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di hutan lelap pangka Jln. Penangan Kec. Mendobarat Kab. Bangka Ketika saksi sedang mengawasi aktivitas pembuatan bandar/pembatas lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa Maulidin dengan menggunakan alat berupa alat berat Excavator, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menemui operator alat berat yang bernama sdr. DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDIK dengan mengatakan untuk menghentikan aktivitas pembuatan bandar atau batas lahan tersebut. Pada saat alat berat sudah tidak beroperasi lagi saksi melihat Terdakwa ada di lokasi dan langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata “ngapa berhenti” kemudian Terdakwa menjawab “berhentilah”, lalu saksi pun menjawab “lanjutlah, pembatas ni kan lah diurus ahli waris, jadiku nek buat

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatas a", tidak lama kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi dan berjata "selesai dulu masalah ni, kalau dak ku bunuh ikak (sambil memegang parang Panjang)", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa serta meletakkan 1 (satu) bilah parang Panjang keleher saksi, dan saksi langsung di dorong ke belakang. Melihat hal tersebut suami saksi yang bernama saksi supriyadi langsung memfoto menggunakan HP, lalu Terdakwa berkata "jangan foto" kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi Supriyadi sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang yang ditangannya dan sempat menebas saksi Supriya dengan parang tersebut, namun pada saat itu saksi Supriyadi menghindar.

- Bahwa benar untuk status kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara saksi dengan Terdakwa adalah tanah yang akan di buat pembatas/bandar tersebut merupakan tanah hibah dari orangtua saksi sedangkan untuk tanah Terdakwa merupakan tanah yang dibeli dari orang lain;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adik ipar saksi, yang mana Terdakwa adalah suami dari adik kandung saksi.
- Bahwa barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Suryana dan saksi Supriyadi adalah 1 (satu) bilah parang Panjang 70 cm dengan gagang palstik berwarna merah
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi menjadi takut, syok dan trauma

**2. SUPRIYADI Als YADI Bin ABDUL RASID, disumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan istri saksi yang bernama Suryana als Yana binti Uyub ada menjadi korban pengancaman oleh Terdakwa an. Maulidin als Udin Bin Cinruang
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di lahan milik kebun saksi yang beralamatkan di lelap pangka di jalan Penagan Desa Petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka.
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa adalah dalam bentuk meletakkan sebilah parang Panjang di lehersaksi sambil berkata akan membunuh saksi dan saksi Suryana als yana Binti Uyub

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat pengencaman tersebut adalah saksi sendiri dan seorang operator alat berat yang bernama sdr. DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDIK.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di hutan lelap pangka Jl. Penangan Kec. Mendobarat Kab. Bangka Ketika saksi Suryana als yana Binti Uyub sedang mengawasi aktivitas pembuatan bandar/pembatas lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa Maulidin dengan menggunakan alat berupa alat berat Excavator, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menemui operator alat berat yang bernama sdr. DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDIK dengan mengatakan untuk menghentikan aktivitas pembuatan bandar atau batas lahan tersebut. Pada saat alat berat sudah tidak beroperasi lagi saksi Suryana als yana Binti Uyub melihat Terdakwa ada di lokasi dan langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata “ngapa berhenti” kemudian Terdakwa menjawab “berhentilah”, lalu saksi pun menjawab “lanjutlah, pembatas lahan diurus ahli waris, jadi ku nek buat pembatas a”, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Suryana als yana Binti Uyub dan berkata “selesai dulu masalah ni, kalau dak ku bunuh ikak (sambil memegang parang Panjang)”, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi Suryana als yana Binti Uyub dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa serta meletakkan 1 (satu) bilah parang Panjang keleher saksi, dan saksi langsung di dorong kebelakang. Melihat hal tersebut saksi surnya langsung memfoto menggunakan HP, lalu Terdakwa berkata “jangan foto” kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi Supriyadi sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang yang ditangannya dan sempat menebas saksi Supriyadi dengan parang tersebut, namun pada saat itu saksi Supriyadi menghindar.
- Bahwa benar untuk status kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara saksi Suryana als yana Binti Uyub dengan Terdakwa adalah tanah yang akan di buat pembatas/bandar tersebut merupakan tanah hibah dari orang tua saksi Suryana als yana Binti Uyub sedangkan untuk tanah Terdakwa merupakan tanah yang dibeli dari orang lain;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adik ipar saksi, yang mana Terdakwa adalah suami dari adik saksi Suryana als yana Binti Uyub yang merupakan istrisaksi.
- Bahwa benar barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Suryana dan saksi Supriyadi adalah 1 (satu) bilah parang Panjang 70 cm dengan gagang palstik berwarna merah
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut saksi Suryana als yana Binti Uyub menjadi takut, syok dan trauma

3. DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI SETIAWAN als DIDI SETIAWAN ALS DIDIK BIN SUWARDI Bin SUWARDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengacaman yang dilakukan Terdakwa Mualidin als udin kepada saksi Suryana. Dengan cara mengancamakan dibunuh dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang Panjang;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang bekerja mengoperasikan alat berat excavator, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib, di lahan kebun milik saksi Suryana yang berada di lalap pangka Desa Petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di lokasi kebun saksi Suryana di lalap pangka Desa petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka Ketika saksi akan membawa alat berat excavator, saksi dihipir oleh Terdakwa dengan mengatakan "jangan begawe dulu, kelak ku kesana", dan saksi pun menjawab "iya", setelah itu saksi melanjutkan untuk membawa alat berat keloaksi kebun saksi Suryana untuk membuat bandar pembatas lahan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi Suryana, setelah saksi tiba di lokasi saksi Suryana dan saksi Supriyadi sudah berada di lokasi menunggu saksi untuk membuat bandar, kemudian saksi langsung membuat bandar tersebut, dan tidak lama kemudian pada saat saksi sedang mengerjakan bandar tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "berhenti dulu", mendengar ucapan Terdakwa saksi langsung menghentikan kegiatan dengan alat berat tersebut, kemudian saksi melihat saksi Suryana dan Terdakwa berbicara, dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Suryana dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat Terdakwa meletakkan sebilah parang Panjang yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah leher saksi Suryana, kemudian saksi mendengar saksi Suryana bertaka “foto-foto untuk bukti” kepada saksi Supriyadi yang merupakan suami dari saksi Suryana, namun Ketika saksi Supriyadi akan memfoto Terdakwa langsung mengatakan “jangan difoto” sambil mengejar saksi Supriyadi dan sempat menebas saksi Supriyadi dengan sebilahan parang namun tidak kena dikarenakan saksi Supriyadi sempat mengela.

- Bahwa benar saksi tidka mengetahui dengan jelas apa permasalahan antara saksi Suryana dengan Terdakwa
- Bahwa benar barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Suryana dan saksi Supriyadi adalah 1 (satu) bilah parang Panjang 70 cm dengan gagang palstik berwarna merah

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ada ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Suryana als yana Binti Uyub;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib, di lahan kebun milik saksi Suryana yang berada di lalap pangka Desa Petaling Kec.

Mendobarat Kab. Bangka;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di lokasi kebun saksi Suryana di lalap pangka Desa petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka, Ketika saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI lewat di depan kebun Terdakwa membawa 1 (satu) unti PC berukuran Kecil, Terdakwa menghampiri saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI dengan mengatakan “kalau gali parit selain parit yang ada jangan digali masalah e tanah tersebut masih bermasalah”, dan saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI pun menjawab “iya”, setelah itu saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI melanjutkan untuk membawa alat berat ke loaksi kebun saksi Suryana untuk mebuat bandar pembatas lahan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi Suryana, setelah saksi DIDI





SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI tiba di lokasi saksi Suryana dan saksi Supriyadi sudah berada di lokasi menunggu saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI untuk membuat bandar, kemudian saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI langsung membuat bandar tersebut, dan tidak lama kemudian pada Terdakwa mendengar suara PC Mini sedang mengerjakan bandar tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “berhenti dulu”, mendengar ucapan Terdakwa saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI langsung menghentikan kegiatan dengan alat berat tersebut, saksi Suryana dan Terdakwa berbicara, dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Suryana dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan saksi melihat Terdakwa meletakkan sebilah parang Panjang yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah leher saksi Suryana, kemudian saksi mendengar saksi Suryana bertaka “foto-foto untuk bukti” kepada saksi Supriyadi yang merupakan suami dari saksi Suryana, namun Ketika saksi Supriyadi akan memfoto Terdakwa langsung mengatakan “jangan difoto” sambil mengejar saksi Supriyadi dan sempet menebas saksi Supriyadi dengan sebilah parang namun tidak kena dikarenakan saksi Supriyadi sempat mengelak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa permasalahan antara saksi Suryana dengan Terdakwa
- Bahwa barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Suryana dan saksi Supriyadi adalah 1 (satu) bilah parang Panjang 70 cm dengan gagang palstik berwarna merah.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang ± 70 cm bergagang plastic warna merah.

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG telah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di lokasi kebun saksi Suryana di lelap pangka Desa petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka;



- Bahwa Ketika saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI lewat di depan kebun Terdakwa membawa 1 (satu) unti PC berukuran Kecil, Terdakwa menghampiri saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI dengan mengatakan “kalau gali parit selain parit yang ada jangan digali masalah e tanah tersebut masih bermasalah”, dan saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI pun menjawab “iya”;
- Bahwa setelah itu saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI melanjutkan untuk membawa alat berat ke lokasi kebun saksi Suryana untuk membuat bandar pembatas lahan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi Suryana, setelah saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI tiba di lokasi saksi Suryana dan saksi Supriyadi sudah berada di lokasi menunggu saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI untuk membuat Bandar;
- Bahwa kemudian saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI langsung membuat bandar tersebut, dan tidak lama kemudian pada Terdakwa mendengar suara PC Mini sedang mengerjakan bandar tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “berhenti dulu”, mendengar ucapan Terdakwa saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI langsung menghentikan kegiatan dengan alat berat tersebut, lalu saksi Suryana dan Terdakwa berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI melihat Terdakwa mencekik leher saksi Suryana dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan saksi melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang Panjang yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah leher saksi Suryana;
- Bahwa saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI mendengar saksi Suryana bertaka “foto-foto untuk bukti” kepada saksi Supriyadi yang merupakan suami dari saksi Suryana, namun Ketika saksi Supriyadi akan memfoto Terdakwa langsung mengatakan “jangan difoto” sambil mengejar saksi Supriyadi dan sempat menebas 1 (satu) bilah parang Panjang ± 70 cm yang bergagang palstik warna merah kearah saksi Supriyadi namun tidak kena dikarenakan saksi Supriyadi sempat mengela, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suryana als Ana Binti Uyub menjadi takut dan trauma.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP, unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG, tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar Terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG, yang diajukan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”:**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang juga diperkuat dengan barang bukti yang dihadapkan kepersidangan, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di lokasi kebun saksi Suryana di lelap pangka Desa petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya adalah alternative, jadi jika salah satu unsur ini terbukti maka dalam unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa ketika saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI lewat di depan kebun Terdakwa membawa 1 (satu) unti PC berukuran Kecil, Terdakwa menghampiri saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI dengan mengpatakan "kalau gali parit selain parit yang ada jangan digali masalah e tanah tersebut masih bermasalah", dan saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI pun menjawab "iya";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI melanjutkan untuk membawa alat berat ke lokasi kebun saksi Suryana untuk membuat bandar pembatas lahan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi Suryana, setelah saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI tiba di lokasi saksi Suryana dan saksi Supriyadi sudah berada di lokasi menunggu saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI untuk membuat Bandar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI langsung membuat bandar tersebut, dan tidak lama kemudian pada Terdakwa mendengar suara PC Mini sedang mengerjakan bandar tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "berhenti dulu", mendengar ucapan Terdakwa saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI langsung menghentikan kegiatan dengan alat berat tersebut, lalu saksi Suryana dan Terdakwa berbicara, dan tidak lama kemudian saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI melihat Terdakwa mencekik leher saksi Suryana dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan saksi melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang Panjang yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah leher saksi Suryana;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIDI SETIAWAN als DIDIK Bin SUWARDI mendengar saksi Suryana bertaka "foto-foto untuk bukti" kepada saksi Supriyadi yang merupakan suami dari saksi Suryana, namun Ketika saksi Supriyadi akan memfoto Terdakwa langsung mengatakan "jangan difoto" sambil mengejar saksi Supriyadi dan sempat menebas 1 (satu) bilah parang Panjang ± 70 cm yang bergagang palstik warna merah kea rah saksi Supriyadi namun tidak kena dikarenakan saksi Supriyadi sempat mengela, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suryana als Ana Binti Uyub menjadi takut dan trauma.

Dengan uraian kami tersebut di atas maka unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan*

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam dalam dalam dakwaan Alternatif yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dikehendaki dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah parang ± 70 cm bergagang plastic warna merah.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

## Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDIN Als UDIN Bin CINRUANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang ± 70 cm bergagang plastic warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, SH. MH. dan Firman Jaya, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Maharani Cahyanti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Vidya Andini Tuppu, SH. MH.

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Firman Jaya, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Sgl

